



**P U T U S A N**

**Nomor 16 /Pdt.G.S/2023/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUKAJADI**

**KANTOR CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **M. Fitriyuddin** selaku Kepala Unit Sukajadi Kantor Cabang Palembang Sriwijaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan Anggaran Dasar tersebut telah termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021, berkedudukan di Jalan Palembang-Betung KM.14 Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Sukajadi Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email: ryan.adi0342@gmail.com, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Fahmi, Ryan Adi Saputra, dan Muhamad Ibnu selaku staf pada PT.BRI (Persero) Tbk Unit Sukajadi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.3068/KC-IV/MKR/II/2023 tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register: 239/SK/2023 tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I. MURNI**, bertempat tinggal di Bali Makmur Rt.002 Rw.001 Kel. Merah Mata, Kec.Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



**II. JUMADI**, bertempat tinggal di Bali Makmur RT.002, RW.001 Kel. Merah Mata Kec. Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan tercatat dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb pada tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **III. ALASAN PENGGUGAT**

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- ☒ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
☒ Tertulis, yaitu:  
Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021.
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
  - Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar **Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah)**;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya (1,83%) harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 11 Mei 2021 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
    - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.2.520.487,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)**.
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb



tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni ;

- Asli bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021;
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.115.741.764,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah )**;
  - Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
  - Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat .

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
    - Pokok : Rp.77.892.333,-
    - Bunga : Rp.37.849.431,-
  - Total: **Rp.115,741,764,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);**
  - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu : **Rp.115,741,764,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);**

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

**1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 11 Mei 2021;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).**

**3. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar **Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni;
- Asli bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

#### 4. Copy Surat Setifikat Hak Milik No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 atas nama Murni;

##### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Murni.

#### 5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Lemabang;

**Nomor :B.19/MKR/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, Surat Peringatan 1**

**Nomor :B.25/MKR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Surat Peringatan 2**

**Nomor :B.30/MKR/III/2023 tanggal 7 Maret 2023, Surat Peringatan 3**

**Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman**

##### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

#### 6. Copy dari Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya

**Nomor: B. 267/KBU-IV/OPS/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Somasi;**

##### Keterangan Singkat:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

### 7. Rekening Koran Pinjaman No. 574601010884104 atas nama Murni;

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

### 8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Murni:

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp.115,741,764,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

#### Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp.115,741,764,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);**
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95M2 yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95M2 yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95M2 yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 7 Desember 2023 dan relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 1 Desember 2023, sedangkan tidak datangnya Tergugat II bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya, dan ternyata isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I membenarkan jumlah hutang dan sisa hutang yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang oleh karena anak dari Para Tergugat sedang sakit keras sehingga membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan serta Tergugat II sedang sakit stroke sehingga tidak bisa lagi bekerja;
- Bahwa Tergugat I memohon keringanan biaya dan meminta waktu lagi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh para Tergugat dan Pejabat Bank BRI Unit PUSRIA Palembang Sriwijaya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama MURNI dengan luas  $\pm 356,95 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Merah Mata Kecamatan Banyuasin I, yang di tatusahkan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Kepala Desa/Lurah Merah Mata Nomor: 593.4/220/MU-MM/III/2019 tanggal 31 Maret 2019, dan telah juga di tatusahkan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di Kantor Camat Banyuasin I Nomor: 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019, diberi tanda (P-4).
5. Fotokopi Surat Peringatan I BRI Unit PUSRIA Palembang Sriwijaya nomor B.19/MKR/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda (P-5a);
6. Fotokopi Surat Peringatan II BRI Unit PUSRIA Palembang Sriwijaya nomor B.25/MKR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda (P-5b);
7. Fotokopi Surat Peringatan III BRI Unit PUSRIA Palembang Sriwijaya nomor B.30/MKR/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, diberi tanda (P-5c);
8. Fotokopi Surat Somasi BRI PUSRIA Palembang Sriwijaya nomor B.267/KBU-IV/OPS/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023, diberi tanda (P-6);
9. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman no.574601010884104 atas nama Murni, diberi tanda (P-7);
10. Printout Laporan total kewajiban Debitur atas nama Murni tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda (P-8);

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb





Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-5.a, hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan dan bukti surat P-7 dan P-8 merupakan bukti surat print out;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan harus membayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp115.741.764,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I membenarkan jumlah hutang yang terdapat dalam gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat I tidak membayar cicilan hutangnya karena anak dari Para Tergugat sedang sakit keras sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk berobat serta Tergugat II sedang sakit stroke sehingga tidak bisa mencari nafkah sehingga meminta keringanan jumlah pembayaran dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Selain itu Tergugat I juga dibebani pembuktian atas dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8. Sedangkan Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara aquo, dan terhadap alat bukti yang tidak Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan sederhana Penggugat yang meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena berhubungan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah benar tidaknya ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata berbunyi *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi *"supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang"*;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai wanprestasi adalah jika:

- a. seorang debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021 diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum hutang piutang. Dimana Tergugat I juga secara implisit mengakui hal tersebut dalam jawaban yang disampaikan. Dimana besaran hutang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana bukti **P-2** berupa Surat Tanda Terima Hutang tanggal 11 Mei 2021 adalah sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dimana angsuran pokok dan bunga perbulannya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan tersebut sejumlah Rp.2.520.487,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas kewajiban pembayaran tersebut berdasarkan bukti surat **P-7** diketahui Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sebagaimana isi perjanjian, dan Penggugat telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat I untuk melakukan penyelesaian pinjaman tersebut sebagaimana bukti surat P-5a, P-5b dan P-5c. Selain itu Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi sebagaimana bukti surat P-6 kepada Tergugat I. Dimana pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021, sehingga patut dianggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan dipersidangan bahwa Tergugat I tidak membayar cicilan hutangnya karena anak dari Para Tergugat sedang sakit keras sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk berobat serta Tergugat II sedang sakit stroke sehingga tidak bisa mencari nafkah sehingga meminta keringanan jumlah pembayaran dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan Tergugat I tersebut, Hakim selama proses persidangan telah menganjurkan,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



mengupayakan dan memberikan waktu kepada Penggugat dan Tergugat I untuk bermusyawarah menempuh upaya damai, akan tetapi antara Penggugat, dan Tergugat I hingga putusan ini diucapkan tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan sederhana Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp115.741.764,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Laporan total kewajiban Debitur atas nama Murni tanggal 24 Oktober 2023 diketahui sisa kewajiban yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp115.741.764,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian angsuran pokok sejumlah Rp77.892.333,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan angsuran bunga berjalan sejumlah Rp37.849.431,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang 83035665/5753/05/21 tanggal 11 Mei 2021 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas ±356.95M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni (vide

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



bukti surat P-4) sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat. Oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) sebagaimana yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus didasarkan pada Pasal 261 Rbg yang mana alasan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- ada sangka beralasan;
- tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau mencari akal akan mengasingkan/memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya penggugat;
- dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni (vide bukti P-4) yang merupakan barang jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg tersebut. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) yang meminta untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Oleh karena pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 192 Ayat (1) Rbg berbunyi "barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 6 (enam) dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai pihak yang kalah. Dengan demikian terhadap Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, dimana besarnya akan dimuat dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dikabulkan, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak, maka Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.115.741.764,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

4. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/1198/BA.I/2019 tanggal 23 April 2019 luas 356.95 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atas nama Murni tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Al Ihsan Alamsyur, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, dan tanpa kehadiran Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Al Ihsan Alamsyur, S.H.,**

**Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pkb*



**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	72.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp</b>	<b>252.000,00</b>

**(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)**